



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 336 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 129/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jenis dan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat memuat:

- 1) Nama dan Nomor Pasangan Calon;
- 2) Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;
- 3) Foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) Tanda Gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,


Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 336 TAHUN 2024  
TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis	Ukuran	Jumlah
1	Selebaran / <i>Flyer</i>	8,25 cm X 21 cm	88.595 per Paslon
2	Brosur / <i>Leaflet</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Posisi terbuka: 21 cm X 29,7 cm</li><li>▪ Posisi terlipat: 21 cm X 10 cm</li></ul>	88.595 per Paslon
3	Pamflet	21 cm X 29, 7 cm	88.595 per Paslon
4	Poster	40 cm X 60 cm	88.595 per Paslon

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis	Ukuran	Jumlah
1	Reklame (Billboard)	5 m X 3 m	5 per Paslon
2	Umbul-Umbul	1 m X 4 m	5 per Paslon
3	Spanduk	1,15 m X 5 m	54 per Paslon

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto